



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN PIDANA CEPAT

Nomor : 68/Pid.C/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap	:M.ZULKAN NASUTION Als UKAN Bin YULISMAN
Tempat lahir	:Pasaman Barat;
Umur/Tanggal lahir	:28 tahun / 10 April 1992;
Jenis kelamin	:Laki-laki;
Kebangsaan	:Indonesia;
Tempat tinggal	:Jalan Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
Agama	:Islam;
Pekerjaan	:Buruh;
Terdakwa	tidak ditahan:

Pengadilan Negeri Tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti dan mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----
Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- 1.-----M menyatakan terdakwa **M.ZULKAN NASUTION Als UKAN Bin YULISMAN NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";-----
- 2.-----M menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
- 3.-----M menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah Hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
- 4.-----M menetapkan barang bukti berupa:-----
-----3
(tiga) karung berondolan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Perkebunan Nusantara V;-----
-----1
(satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna silver hitam dengan Nomor Polisi BM 5667 FT, Dikembalikan kepada terdakwa;-----

Petikan Putusan Nomor : 68/Pid.C/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ----- M
embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari : **Jumat**, tanggal **13 November 2020**, oleh
Ratna Dewi Darimi, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkinang,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Doni Eka Putra**
S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan
dihadiri oleh Penyidik Agus Kurnia dan dihadapan Terdakwa;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Doni Eka

Ratna Dewi Darimi.SH

Putra.SH.,MH

Petikan Putusan Nomor : 68/Pid.C/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)